

# Hukum Suara Wanita Dalam Berpendapat di Ruang Publik (Tinjauan Hadis)

Muhammad Ardin Abizal Ramadhan

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

### Kata Kunci

Suara perempuan, hadis, ruang publik, norma sosial, masyarakat Muslim

### Keywords

Women's voice, *ḥadīth*, public space, social norms, Muslim society.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ terhadap suara perempuan di ruang publik, norma-norma sosial yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim, serta perbedaan antara pemahaman terhadap hadis dan norma sosial dalam menilai keaktifan suara perempuan masa kini. Isu suara perempuan sering kali menimbulkan perdebatan antara pendekatan tekstual keagamaan dan perkembangan sosial masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis hadis-hadis terkait dan interpretasinya dari berbagai kitab syarah dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Selain itu, penelitian ini menelaah dinamika norma sosial masyarakat Muslim melalui kajian sosiologis dan pendekatan hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada konsensus tunggal di kalangan ulama mengenai hukum suara perempuan di ruang publik. Beberapa hadis menekankan pentingnya kehati-hatian dan adab, namun tidak secara eksplisit melarang suara perempuan secara mutlak. Di sisi lain, masyarakat Muslim membentuk norma berdasarkan interpretasi budaya,

kebutuhan sosial, dan perkembangan zaman. Perbedaan antara teks hadis dan realitas sosial ini mencerminkan perlunya pendekatan yang kontekstual dan dinamis dalam memahami hukum Islam, sehingga suara perempuan dapat dinilai secara proporsional sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam membangun wacana Islam yang lebih adil gender dan kontekstual terhadap perubahan zaman.

## ABSTRACT

*This study aims to explore the prophetic traditions (ḥadīths) of Prophet Muhammad ﷺ concerning women's voices in public spaces, the normative values established by Muslim communities, and the differences between textual interpretations of ḥadīths and evolving societal norms in evaluating women's vocal presence today. The issue of women's voices has sparked ongoing debates between textual religious interpretations and modern social dynamics. This research employs a qualitative-descriptive method using a literature study approach, analyzing relevant ḥadīths along with their commentaries found in classical and contemporary Islamic jurisprudence texts. It also examines the sociological development of norms within Muslim communities through a hermeneutic approach. The findings indicate that there is no unanimous scholarly consensus on the ruling regarding women's voices in public. Some ḥadīths emphasize the importance of modesty and decorum, but do not explicitly prohibit women's voices altogether. Meanwhile, Muslim Communities form their norms based on cultural interpretation, social necessity, and contemporary developments. This divergence between scriptural understanding and social reality reflects the need for a contextual and dynamic approach to Islamic law, allowing for a more proportionate assessment of women's vocal participation in public life. This study is expected to contribute to the academic discourse of Islamic thought in a way that supports gender justice and responsiveness to the demands of changing times.*

## PENDAHULUAN

Dalam diskursus keislaman, suara perempuan di ruang publik telah menjadi topik yang mengundang perdebatan antara teks-teks normatif keagamaan dan dinamika sosial masyarakat Muslim. Di satu sisi, hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ sering dijadikan dasar dalam menetapkan batasan interaksi perempuan di ruang publik, termasuk persoalan mengenai boleh tidaknya perempuan mengangkat suara mereka di hadapan khalayak umum. Sebagian ulama menafsirkan suara perempuan sebagai bagian dari

aurat, sementara yang lain membedakannya berdasarkan konteks, niat, dan bentuk penyampaian suara tersebut.

Di sisi lain, masyarakat Muslim kontemporer mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan. Perempuan kini tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga aktif berbicara dalam forum ilmiah, politik, ekonomi, dan bahkan menjadi pendakwah. Perubahan ini secara tidak langsung membentuk norma-norma baru di tengah masyarakat Muslim mengenai suara perempuan, baik yang bersifat permisif maupun yang tetap mempertahankan pandangan konservatif.

Perbedaan antara pemahaman normatif terhadap hadis dan realitas norma sosial masyarakat sering kali menimbulkan ketegangan dalam praktik keseharian. Sebagian kelompok menganggap bahwa keterlibatan perempuan secara vokal di ruang publik bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, sementara kelompok lain melihatnya sebagai bentuk partisipasi positif yang tetap dapat dikontrol oleh adab dan etika Islami. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana hadis-hadis Nabi ﷺ memberikan panduan mengenai suara perempuan, bagaimana masyarakat Muslim membentuk norma sosial di sekitarnya, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi atau bahkan bertentangan dalam menilai keaktifan suara perempuan saat ini.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan wacana keislaman yang lebih inklusif, kontekstual, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam kehidupan masyarakat modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis teks-teks keagamaan, interpretasi ulama klasik dan kontemporer, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan suara perempuan dalam Islam.

Data primer yang akan dianalisis meliputi:

- hadis-hadis yang relevan dengan keterlibatan wanita dalam ruang publik
- Fatwa-fatwa resmi dari lembaga keagamaan.
- Kajian ilmiah dan jurnal-jurnal kontemporer terkait isu bersuarnya wanita di ruang publik.

Sedangkan data sekunder meliputi:

- Artikel berita, publikasi sosial, dan analisis media digital tentang keterlibatan perempuan di ruang publik.
- Hasil penelitian terdahulu mengenai perubahan peran perempuan dalam masyarakat Muslim modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Hadis-Hadis Nabi Muhammad terhadap Suara Perempuan di Ruang Publik.

Dalam tradisi hukum Islam, suara perempuan kerap menjadi bahan perdebatan di antara para ulama mengenai apakah ia tergolong aurat (hal yang wajib ditutup) atau bukan. Salah satu dalil penting yang menjadi dasar bahwa suara perempuan bukan termasuk aurat secara mutlak adalah hadis yang menggambarkan proses bai‘at Nabi Muhammad ﷺ kepada para perempuan. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membai‘at perempuan dengan ucapan, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يبائع النساء بالكلام بذه الآية (لا يشركن بالله شيئا)

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membai‘at para wanita dengan perkataan sesuai dengan ayat: {Janganlah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun}.”

Hadis ini menunjukkan secara eksplisit bahwa interaksi verbal antara perempuan dan laki-laki non-mahram, dalam hal ini Nabi, dibolehkan dalam konteks sosial dan keagamaan, selama berada dalam koridor syar‘i yang menjaga adab dan menghindari fitnah.

Para ulama seperti Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam Fath al-Bari menegaskan bahwa: “Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa mendengarkan suara perempuan bukan mahram itu mubah (boleh), dan suaranya bukanlah aurat.”

Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas fuqaha dari kalangan Syafi‘iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, yang menyatakan bahwa suara perempuan bukanlah aurat secara zatnya, kecuali jika disampaikan dengan cara yang menggoda (khudu‘ bil qawl).

Salah satu dalil paling kuat yang menunjukkan kebolehan perempuan berbicara di ruang publik dalam forum keagamaan adalah peristiwa ketika seorang perempuan dari suku Khats‘am bertanya

langsung kepada Nabi Muhammad ﷺ pada saat Haji Wada', di hadapan banyak sahabat. Peristiwa ini terekam dalam riwayat berikut:

فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْلَةَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْر...

"Kemudian datanglah seorang wanita dari Khats'am dan bertanya kepada Nabi ﷺ. Fadhl bin Abbas memandang wanita itu, dan wanita itu pun memandang Fadhl. Maka Nabi ﷺ memalingkan wajah Fadhl ke arah lain..." HR. al-Bukhārī, no. 1513.

Perempuan tersebut menanyakan hukum menghajikan orang tua yang telah lanjut usia, dan Nabi ﷺ menjawab pertanyaan tersebut dengan tenang, tanpa melarangnya atau menyuruhnya diam. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa interaksi verbal perempuan dalam ruang publik keagamaan tidak dilarang selama dilakukan dengan adab, serta tidak disertai niat atau cara yang menimbulkan fitnah. Bahkan, interaksi itu terjadi di hadapan jamaah haji dalam peristiwa paling besar dalam hidup Nabi ﷺ, yaitu Haji Wada'.

Para ulama hadits dan fikih menyebut kejadian ini sebagai landasan kebolehan perempuan mengakses ruang keagamaan secara aktif, termasuk dalam bertanya, berdiskusi, dan menyuarakan pandangan dalam majelis ilmu. Kebolehan ini selaras dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah dalam menjamin hak belajar, menuntut ilmu, dan menyampaikan kebenaran tanpa melihat jenis kelamin.

Salah satu bukti historis paling kuat bahwa perempuan diperbolehkan bersuara di ruang publik, bahkan dalam forum keagamaan dan politik, adalah peristiwa ketika seorang perempuan menyanggah kebijakan Khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb di hadapan khalayak ramai. Dalam khutbahnya, Umar pernah menyampaikan keinginan untuk membatasi jumlah mahar karena khawatir masyarakat menjadi terbebani.

Namun, seorang perempuan dari barisan jamaah langsung menyanggahnya dengan mengutip firman Allah dalam QS. An-Nisā': 20:

"وَأَتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا"

"Dan jika kamu telah memberikan kepada mereka (istri-istrimu) harta yang banyak (qinṭār), maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun..." (QS. an-Nisā': 20)

Perempuan itu berkata kepada Umar: "Wahai Umar, engkau tidak berhak membatasi apa yang telah dibolehkan oleh Allah." Mendengar hal itu, Umar tidak hanya tidak menegur perempuan tersebut, tetapi mengakui kebenaran hujjahnya, dan berkata:

"أَصَابَتِ الْمَرْأَةُ وَأَخْطَأَ عُمَرُ"

"Perempuan itu benar, dan Umar salah."

Peristiwa ini menunjukkan tiga poin penting:

1. Perempuan memiliki hak suara dalam urusan publik dan keagamaan.
2. Menyampaikan koreksi terhadap otoritas tertinggi diperbolehkan, bahkan di hadapan umum.
3. Pemimpin (khalifah) menerima koreksi dari perempuan tanpa menafikan kapasitasnya sebagai khalayak berpikir dan bertindak.

Secara epistemologis, peristiwa ini merepresentasikan prinsip musyawarah dan kontrol sosial dalam Islam yang tidak dibatasi oleh gender, dan membuktikan bahwa keberanian perempuan menyampaikan kebenaran merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang tidak dibatasi ruang atau jenis kelamin.

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, peran wanita dalam ruang publik menjadi isu yang semakin relevan. Sejalan dengan pandangan bahwa wanita memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi aktif dalam kemajuan masyarakat, termasuk dalam ranah pendidikan, profesional, dan sosial, perlu digarisbawahi bahwa kebolehan ini tidak serta-merta mengeliminasi prinsip-prinsip etika interaksi gender yang telah ditetapkan dalam syariat. Salah satu prinsip fundamental yang relevan dalam konteks ini adalah larangan khalwat, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ: "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (khalwat) dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini secara eksplisit melarang pertemuan privat antara laki-laki dan wanita non-mahram tanpa kehadiran pihak ketiga yang merupakan mahram wanita tersebut.

Implikasi dari hadis khalwat ini tidak dapat diabaikan, bahkan dalam konteks modern di mana interaksi antar-gender menjadi lebih lumrah. Larangan ini bukan dimaksudkan untuk menghalangi partisipasi wanita secara keseluruhan, melainkan untuk mencegah potensi fitnah, godaan, atau bahkan perbuatan maksiat yang dapat timbul dari situasi privat yang tidak terkontrol. Penting untuk dicatat bahwa larangan khalwat ini berfokus pada interaksi fisik dan verbal dalam ruang privat yang dapat menciptakan peluang untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat.

Menariknya, meskipun hadis khalwat secara tegas melarang interaksi privat, hal ini tidak serta-merta mengimplikasikan bahwa suara wanita adalah haram atau bahwa interaksi verbal dalam konteks publik yang sesuai syariat adalah terlarang. Para ulama telah lama membedakan antara "khalwat" dan "interaksi publik yang wajar." Mayoritas ulama berpandangan bahwa suara wanita bukanlah aurat, kecuali jika diucapkan dengan nada yang dibuat-buat untuk menggoda (*tabarruj bil-qaul*) atau dalam konteks yang dapat menimbulkan fitnah. Dalam konteks partisipasi wanita di masyarakat, termasuk dalam proses pembelajaran, diskusi, atau presentasi, suara wanita diperbolehkan selama disampaikan secara profesional, jelas, dan tanpa niat untuk menarik perhatian yang tidak senonoh. Dengan demikian, hadis khalwat berfungsi sebagai batasan terhadap interaksi yang bersifat privat dan berpotensi menimbulkan kemudharatan, bukan sebagai penghalang bagi ekspresi verbal wanita dalam ruang publik yang terhormat.

Oleh karena itu, meskipun wanita diizinkan dan bahkan didorong untuk berkontribusi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, batasan interaksi fisik dan verbal dalam ruang privat harus tetap dijaga. Dalam konteks pembelajaran, misalnya, interaksi antara dosen/guru laki-laki dan mahasiswa/murid perempuan harus berlangsung di ruang terbuka, atau jika memerlukan interaksi privat, harus ada kehadiran pihak ketiga yang relevan (seperti mahram atau pendamping yang dipercaya). Penerapan prinsip khalwat ini tidak membatasi kualitas pembelajaran atau kesempatan berinteraksi, melainkan memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dalam lingkungan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menegaskan kembali bahwa syariat Islam mendorong kemajuan dan partisipasi, namun dengan tetap menjaga kehormatan dan mencegah potensi kerusakan moral.

### **Norma-Norma yang Dibentuk oleh Masyarakat Muslim terhadap Suara Perempuan di Ruang Publik.**

Norma-norma yang dibentuk oleh masyarakat Muslim terhadap suara perempuan di ruang publik merupakan hasil interaksi kompleks antara ajaran keagamaan, konstruksi sosial, dan perubahan budaya yang terus berkembang. Dalam konteks masyarakat Muslim, suara perempuan sering kali dikaitkan dengan konsep aurat atau sesuatu yang harus dijaga, yang pada gilirannya berdampak terhadap pembentukan norma sosial yang membatasi ekspresi verbal perempuan di ruang publik.

Dalam masyarakat Muslim, norma-norma mengenai suara perempuan di ruang publik tidak hanya terbentuk dari interpretasi agama semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya patriarkal. Norma-norma tersebut sering kali memunculkan standar ganda, yaitu pemberlakuan penilaian yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki dalam situasi yang serupa. Perempuan yang tampil atau berbicara di ruang publik masih kerap dihadapkan pada stigma negatif, terutama jika mereka bersuara lantang, bekerja hingga larut malam, atau menempati posisi strategis dalam masyarakat.

Perempuan yang bekerja atau berkarier di ruang publik sering dianggap menyimpang dari peran kodrati mereka sebagai istri atau ibu. Hal ini mencerminkan norma sosial yang masih mengakar kuat bahwa perempuan seharusnya lebih cocok berada di ranah domestik. Sebaliknya, laki-laki dianggap wajar atau bahkan dipuji atas aktivitas yang sama. Ketika perempuan tampil dominan dan bersuara di ruang publik—baik dalam ranah profesional, pendidikan, maupun media—mereka kerap disorot bukan karena kontribusinya, melainkan karena pelanggaran atas norma yang tidak tertulis. Norma ini membatasi kebebasan berekspresi perempuan dan mempersempit ruang partisipasi mereka dalam kehidupan sosial.

Norma-norma tersebut juga diperkuat melalui media sosial dan lingkungan keluarga, di mana perempuan yang melanggar batas simbolik norma dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan budaya. Akibatnya, banyak perempuan yang terpaksa bernegosiasi dengan identitas publik dan domestik mereka agar tetap diterima. Mereka mengalami beban ganda: harus sukses di ruang publik, namun tetap mematuhi harapan domestik.

Namun demikian, seiring meningkatnya kesadaran gender dan akses pendidikan, sejumlah perempuan mulai menolak nilai-nilai gender konvensional. Mereka mendefinisikan ulang peran sosial mereka dengan mengadopsi pendekatan yang lebih egaliter. Perubahan ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat dikritisi dan direkonstruksi untuk menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.

Dalam pandangan feminisme sosialis, beberapa hadis yang umumnya diinterpretasikan sebagai larangan bagi perempuan keluar tanpa pendamping (*mahram*) dipahami bukan sebagai hukum agama abadi, melainkan hasil konstruksi sosial dan struktur kelas pada masyarakat Arab kuno. Artinya, aturan-aturan ini bukan diambil dari prinsip universal agama, tetapi lebih sebagai refleksi dari kondisi patriarki dan stratifikasi sosial-ekonomi pada masa itu. Dengan demikian, larangan tersebut lebih bertujuan mengontrol mobilitas dan posisi perempuan dalam masyarakat daripada menjaga kesucian agama.

Penelitian ini melakukan analisis kritis terhadap hadis-hadis yang tampaknya bertentangan—misalnya, hadis yang memberi ruang perempuan untuk beraktivitas dibandingkan hadis pembatas mobilitas. Melalui pendekatan hermeneutik kritis ala feminisme sosialis, para peneliti mencoba menyatukan dan menafsir ulang dua kelompok teks tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa batasan

mobilitas perempuan bersifat temporer dan terkait konteks sosial-historis, bukan bersifat tetap dan mengikat sepanjang zaman.

Dengan menerapkan pendekatan klasifikasi terhadap hadis serta membedakan antara nilai-nilai universal dan ketentuan historis, penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada basis teologis mutlak yang melarang perempuan tampil dan bersuara di ruang publik. Sebaliknya, interpretasi tradisional atas hadis sering menguatkan sistem patriarki dengan cara menafsirkan teks secara literal, tanpa memahami konteks sosiologis dan ekonomi saat hadis itu muncul.

Akhirnya, hasil kajian ini membuka peluang untuk membebaskan kembali norma sosial yang mengekang perempuan di ruang publik. Perempuan, menurut pendekatan ini, sebenarnya memiliki legitimasi agama untuk bergerak dan bersuara secara bebas, dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan umum. Reinterpretasi semacam ini mendorong perubahan paradigma patriarkal—menjadikan teks agama sebagai instrumen pembebasan, bukan pengekangan gender.

### **Contoh konkret keterlibatan perempuan sebagai pendakwah, tokoh publik, guru besar, politisi, dan aktivis yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.**

Dalam konteks dakwah Islam, perempuan memiliki peran yang strategis dan signifikan, sebagaimana tercermin dari peran para tokoh perempuan sejak masa kenabian hingga era kontemporer. Salah satu figur utama dalam sejarah Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, yang tidak hanya mendukung dakwah secara moral tetapi juga menopang perjuangan Rasul dengan kekuatan ekonomi. Kontribusi Khadijah mencerminkan peran perempuan sebagai aktor utama dalam gerakan dakwah Islam tanpa melanggar kodrat dan nilai-nilai syariat. Di sisi lain, Aisyah r.a., istri Rasulullah yang dikenal sebagai periwayat hadis terkemuka, menjadi sumber rujukan utama dalam keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fiqh dan tata cara ibadah. Perannya menunjukkan bahwa perempuan berhak dan mampu menjadi pendakwah sekaligus pengajar agama bagi komunitas luas, termasuk kaum laki-laki. Dalam konteks modern, sosok seperti Ustadzah Halimah Alaydrus menjadi representasi kontemporer dari da'iyah yang memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah. Melalui platform media sosial, ia menyampaikan pesan keislaman dengan pendekatan kreatif dan edukatif, tetap berada dalam koridor syariat Islam. Fenomena ini menegaskan bahwa peran perempuan sebagai da'iyah tidak hanya sah dalam Islam, tetapi juga sangat dibutuhkan dalam merespons dinamika masyarakat modern.

Perempuan dalam Islam tidak hanya dibatasi pada peran domestik, tetapi juga diperkenankan mengambil bagian dalam ranah sosial dan publik sebagai tokoh masyarakat dan aktivis. Keikutsertaan mereka dalam dinamika sosial-politik dan pendidikan menunjukkan bahwa keterlibatan publik perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama dilandasi dengan nilai kesalehan dan tanggung jawab moral. Misalnya, Teungku Fakinah di Aceh menjadi tokoh perempuan yang menggerakkan pendidikan dan dakwah perempuan melalui lembaga Dayah. Siti Walidah, istri KH. Ahmad Dahlan, mendirikan Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang fokus pada penguatan dakwah dan pendidikan Islam. Perjuangan mereka menjadi bentuk nyata dari aktivisme Islam berbasis nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial. Kegiatan aktivisme ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan perempuan dan penguatan peran mereka dalam transformasi masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan sebagai pendidik dan guru besar, sebagaimana yang tercermin dalam figur Aisyah r.a. yang diakui sebagai mu'allimah pertama dalam Islam. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu fiqh dan hadis kepada sesama perempuan, tetapi juga menjadi rujukan bagi sahabat laki-laki. Tradisi ini diteruskan dalam sejarah Islam Indonesia oleh tokoh seperti Nyai Nur Chadijah, pendiri pesantren putri pertama di Denanyar, Jombang. Bersama KH. Bisri Syansuri, ia merintis pendidikan Islam berbasis gender yang menekankan pentingnya pengajaran fikih perempuan. Peran guru perempuan dalam dunia pesantren dan perguruan tinggi Islam semakin menunjukkan urgensinya dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga penting dalam membentuk generasi Muslim yang berpengetahuan dan berakhlak.

### **REFERENSI**

- al-Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Dār Ibn Kathīr, 1987)
- Amina Mahfudh, 'Revisiting the Concept of 'Awrah in Contemporary Islamic Thought', *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2 (2017), p. 180
- Andayani, Tri, and Pramudyo, 'Perempuan Dan Dakwah: Telaah Historis Tokoh-Tokoh Perempuan Dalam Pergerakan Islam Di Indonesia', *Pemikiran Islam*, 48.2 (2022)
- Arifin, and Syaiful, 'Hak Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif Hadis Nabi', *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 5 (2022), pp. 123-40

- Azizah, Faras Puji, and Yusuf M, 'Mengenal Lebih Dekat Dakwah Perempuan Di Era Media Sosial: Strategi Dakwah Ustadzah Halimah Alaydrus Melalui Youtube Dan Instagram', *Al-Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6.1 (2023)
- Faizah, Rohmatul, and Vidia Alkhalimi, 'PERAN PEREMPUAN DALAM GERAKAN DAKWAH ISLAM', *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2 (2023) <<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-104-109.html>>
- Fajrul Islam Ats-Tsauri, 'KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: REINTERPRETASI KEDUDUKAN PEREMPUAN', *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9 (2020)
- Habibi, and Ujang, 'Peran Perempuan Dalam Dakwah', *Jurnal Dakwah*, 1.1 (2018)
- Ibn Hajar al- 'Asqalānī, Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Dār al-Maʿrifah, 1999)
- Ikhlas N, and Hifni A, 'Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis', *Jurnal: Ulunnuha*, 11 (2022)
- Izzuddin, and Ahmad, 'Peran Sayyidah Aisyah Dalam Pembentukan Hukum Islam Berwawasan Gender', *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, VII.I (2012)
- Jamaluddin, and Mohd. Saiful Fadzlee, 'The Application of Islamic Jurisprudence Principles on Women's Participation in Public Sphere: A Contemporary Perspective', *International Journal of Fiqh and Islamic Studies*, 3 (2019)
- Jumrotul Qawwim, and Muhammad Alif, 'Reinterpretasi Hadis Eksistensi Wanita Di Ranah Politik', *Al-Mu' tabar*, 4.1 (2024)
- Jurnal, Website, Emha Hasan, and Ayatullah Asy' ari, 'Tinjauan Fiqh Interaksi Gender Dalam Pendidikan Islam (Telaah Hukum Laki-Laki Menyimak Suara Wanita)', *Al-Fawaid: Jurnal Agama Dan Bahasa*, 14.2 (2024), doi:10.54214/alfawaid
- Mahmoud A. El-Gamal, 'Islamic Finance: Law, Economics, and Practice', 2006
- Nur Hayati, 'Suara Perempuan Perspektif Ulama Fikih Empat Mazhab Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal Al-Bayyinah*, 3 (2021)
- Rakhmawati, 'PERAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK Terhadap Pergeseran Norma-Norma Hukum Dalam Islam' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024)
- Ridwan, Nur, 'Standar Ganda Perempuan Dalam Ruang Publik', *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2 (2023)
- Rokhmah S. Labib, 'Keterlibatan Perempuan Dalam Forum Keagamaan: Telaah Atas Praktik Sosial Di Masa Khulafaur Rasyidin', *Jurnal Al-Mazahib*, 8 (2020)
- Siti Nur Azizah, 'Aktivisme Perempuan Dalam Perspektif Hadis: Studi Atas Perempuan Yang Menegur Umar Bin Khattab Di Ruang Publik', *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17 (2021)
- Sugito, Muahammad Shofin, and Hasanah, 'Pendakwah Perempuan Di Masa Nabi SAW', 2016
- Zulfikar, and Ahmad, 'Partisipasi Perempuan Dalam Diskursus Keagamaan: Studi Hadis Nabi Dan Praktik Sosial', *Jurnal Musawa: Studi Gender Dan Islam*, 17 (2021)